



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK SAPI, KERBAU,
KAMBING DAN DOMBA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Asahan saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang berciri skala kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi sederhana, lokasi tidak terkonsentrasi dan belum menerapkan sistem usaha agribisnis;
 - b. bahwa untuk mendorong pengembangan peternakan rakyat di Kabupaten Asahan pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Asahan menganggarkan bantuan pengadaan ternak yang cukup besar;
 - c. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan tertibnya pelaksanaan pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba perlu disusun acuan sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perternakan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Asahan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.
5. Wilayah sumber ternak adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan ternak dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu.

6. Pengembangan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan ternak sesuai pedoman Pengembangan ternak yang baik.
7. Ternak-Ternak yang selanjutnya disebut ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
8. Rumpun ternak adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
9. Tim Teknis Kabupaten adalah kelompok kerja atau perorangan yang terdiri atas unsur Dinas Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. *Recording*/pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
11. Produktivitas adalah kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan produksi yang optimal per satuan waktu.
12. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
13. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
14. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi pelaksana dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan ternak di Kabupaten Asahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk menumbuhkan dan menstimulasi kelompok masyarakat dan peternak secara individu maupun kelompok peternak dalam menerapkan prinsip-prinsip peternakan, meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan wilayah sumber ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Asahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk teknis ini meliputi :

- a. persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. pendanaan;
- c. teknis pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba;
- d. kemajuan kegiatan pengembangan;
- e. pembinaan pengorganisasian;
- f. pengawasan dan indikator keberhasilan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 4

Petunjuk teknis pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK SAPI, KERBAU,
KAMBING DAN DOMBA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
PENDAHULUAN

Sapi, kerbau, kambing dan domba merupakan ternak yang memiliki sifat toleransi tinggi terhadap bermacam-macam pakan hijauan dan konsentrat serta mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap berbagai keadaan lingkungan. Pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba mempunyai prospek yang baik karena di samping untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, juga memiliki peluang sebagai komoditas ekspor. Untuk mendukung pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba nasional di masa yang akan datang, jumlah dan mutu ternak merupakan faktor produksi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan program pembangunan peternakan.

Pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang berciri skala usaha kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya, lokasi tidak terkonsentrasi dan belum menerapkan sistem dan usaha agribisnis. Kebijakan pengembangan usaha pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba diarahkan pada suatu wilayah, baik wilayah khusus maupun terintegrasi dengan komoditas lainnya serta terkonsentrasi di suatu wilayah untuk mempermudah pembinaan dan pengawasannya.

Dalam rangka pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba pada tahun 2018 dialokasikan kegiatan pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba yang melibatkan kelompok masyarakat dan peternak. Sehubungan hal tersebut, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018.

A. Maksud, Tujuan dan Keluaran

1. Maksud :

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018, sebagai acuan bagi pelaksana dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan.

2. Tujuan :

- a. menumbuhkan dan menstimulasi kelompok masyarakat dan peternak secara individu maupun kelompok peternak dalam menerapkan prinsip-prinsip peternakan;
- b. meningkatkan produktivitas ternak; dan
- c. menumbuhkan wilayah sumber ternak.

3. Keluaran :

Keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok peternak sapi, kerbau, kambing dan domba, meningkatnya produktivitas dan mutu ternak serta tumbuhnya wilayah sumber ternak.

B. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. wilayah sumber ternak ternak adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan ternak dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu.
2. pengembangan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan ternak sesuai pedoman pengembangan ternak yang baik.
3. ternak ternak yang selanjutnya disebut ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
4. rumpun ternak adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
5. *recording*/pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
6. produktivitas adalah kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan produksi yang optimal per satuan waktu.
7. ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
8. ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

9. persyaratan teknis minimum yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk teknis ini meliputi :

- 1) persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) pendanaan;
- 3) teknis pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba;
- 4) kemajuan kegiatan pengembangan;
- 5) pembinaan pengorganisasian;
- 6) pengawasan dan indikator keberhasilan; dan
- 7) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan oleh kelompok peternak di Kabupaten Asahan yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.

A. Persiapan

1. perencanaan operasional

Perencanaan operasional pengembangan ternak tahun anggaran 2018 dituangkan ke dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

2. sosialisasi kegiatan

Sosialisasi kegiatan pengembangan ternak tahun anggaran 2018 dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan pembinaan kegiatan pengembangan ternak tahun anggaran 2018. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui forum tidak formil.

B. Pelaksanaan

Kegiatan pengembangan ternak tahun anggaran 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. rumpun sapi dan kerbau

rumpun sapi dan kerbau yang dikembangkan meliputi sapi lokal dan jenis kerbau lumpur yang biasanya dipelihara oleh para peternak di Kabupaten Asahan.

2. rumpun kambing dan domba

rumpun kambing dan domba yang dikembangkan meliputi kambing lokal (kacang, jawa randu) atau PE dan domba lokal yang biasanya dipelihara oleh para peternak di Kabupaten Asahan.

3. kualifikasi ternak sapi, kerbau, kambing dan domba

dalam kegiatan pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba harus sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) sebagai berikut :

a. Sapi

No.	Umur (bulan)	Parameter Minimal	Jenis Kelamin	Satuan	Ukuran
1	18-24	Tinggi Gumba	Betina (PO)	cm	116
2	18-24	Tinggi Gumba	Betina (PO)	cm	113
3	18-24	Tinggi Gumba	Betina (PO)	cm	111
4	24-36	Tinggi Gumba	Jantan (PO)	cm	127
5	24-36	Tinggi Gumba	Jantan (PO)	cm	125
6	24-36	Tinggi Gumba	Jantan (PO)	cm	124

b. Kerbau

No.	Umur (bulan)	Parameter Minimal	Jenis Kelamin	Satuan	Ukuran
1	8-24	Tinggi Pundak	Betina	cm	105
2	< 36	Tinggi Pundak	Betina	cm	115
3	30 < 36	Tinggi Pundak	Jantan	cm	110
4	< 36	Tinggi Pundak	Jantan	cm	120

c. Kambing

No.	Umur (bulan)	Parameter Minimal	Jenis Kelamin	Satuan	Ukuran
1	8-12	Tinggi Badan	Betina (Lokal)	cm	55
2	8-12	Tinggi Badan	Betina (Lokal)	cm	60
3	12-18	Tinggi Badan	Jantan (Lokal)	cm	55
4	12-18	Tinggi Badan	Jantan (Lokal)	cm	60

d. Domba

No.	Umur (bulan)	Parameter Minimal	Jenis Kelamin	Satuan	Ukuran
1	8-12	Tinggi Badan	Betina (Lokal)	cm	55
2	8-12	Tinggi Badan	Betina (Lokal)	cm	60
3	12-18	Tinggi Badan	Jantan (Lokal)	cm	55
4	12-18	Tinggi Badan	Jantan (Lokal)	cm	60

4. lokasi kelompok

- a. dalam kawasan yang sesuai dengan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba dengan rumpun sama, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wilayah sumber pengembangan ternak;
- b. didukung oleh ketersediaan sumber pakan lokal dan air, serta bukan merupakan daerah endemis penyakit hewan menular;
- c. tersedianya sarana dan prasarana serta petugas teknis peternakan dan kesehatan hewan; dan
- d. untuk kelompok tani yang berlokasi di Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur tidak diperbolehkan menjadi penerima bantuan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba karena merupakan daerah padat pemukiman penduduk dan dapat mengganggu ketertiban serta bukan merupakan wilayah pengembangan peternakan.

5. Jumlah dan pemberian tanda bantuan ternak

- a. Jumlah ternak sapi/kerbau untuk masing-masing kelompok penerima sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan untuk kelompok penerima ternak kambing/domba sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor; dan
- b. Ternak bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima ditandai dengan pemasangan nomor telinga (ear tag) dan cap bakar;

6. kelompok penerima bantuan ternak

Kelompok tani/ternak calon penerima bantuan ternak harus memenuhi prasyarat dan syarat ketentuan sebagai berikut :

- a. diutamakan kelompok yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan ternak dari Pemerintah Kabupaten Asahan minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dan tercantum dalam daftar inventaris kelompok tani atau masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) serta memiliki sertifikat kelompok tani;
- c. memiliki surat keterangan layak mendapatkan bantuan ternak sapi, kerbau, kambing dan/atau domba dari Mantri ternak (petugas kecamatan) atau PPL serta diketahui oleh Kepala Desa;
- d. memiliki surat keterangan atau pengukuhan pengurus dan anggota kelompok tani dari Kepala Desa atau Lurah;
- e. memiliki akta notaris pendirian kelompok tani;
- f. mampu menyediakan kandang atau telah memiliki kandang yang layak untuk ternak bantuan tersebut;
- g. diutamakan yang memiliki anggota yang berpendidikan minimum SLTA/ sederajat;
- h. diutamakan kelompok tani/ternak yang memiliki anggota yang berpengalaman memelihara sapi, kerbau, kambing dan/atau domba;
- i. mampu melakukan pencatatan produktivitas ternak sapi, kerbau, kambing dan/atau domba yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh ketua kelompok;
- j. jumlah pengurus dan anggota kelompok tani/ternak calon penerima bantuan ternak paling sedikit 15 (lima belas) orang atau disesuaikan dengan acuan tertulis dari Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;
- k. telah dan atau sanggup mengikuti pelatihan di bidang peternakan;
- l. tidak sedang mendapatkan penguatan modal yang sejenis dari pemerintah pada tahun yang sama;
- m. pengurus dan anggota kelompok tidak memiliki permasalahan dengan perbankan;
- n. telah mengajukan proposal kepada Bupati Asahan Cq. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Mantri ternak kecamatan atau Petugas PPL yang ada di lokasi calon penerima;
- o. dalam 1 (satu) desa 1 (satu) kecamatan hanya 1 (satu) kelompok penerima bantuan yang mendapat bantuan ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dalam komoditi yang sama;

- p. kelompok penerima bantuan ternak tidak mendapat bantuan ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan, dalam hal telah menerima bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN pada Tahun Anggaran berjalan;
 - q. tidak merupakan sub kelompok dari kelompok tani induk yang terdaftar pada Daftar Inventaris kelompok tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan; dan
7. tata cara seleksi lokasi dan kelompok penerima bantuan ternak

Proses seleksi dimulai dari pembahasan usulan atau proposal yang diterima melalui musrenbang kecamatan maupun usulan yang masuk melalui wakil-wakil rakyat (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Asahan di wilayah konstituen masing masing. Usulan calon penerima kemudian di bahas dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia untuk tahun Anggaran 2018. Nama yang dicalonkan tersebut akan diusulkan untuk menjadi penerima bantuan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan untuk ditetapkan oleh Bupati Asahan.

BAB III

PEMANFAATAN DANA

Pemanfaatan dana digunakan antara lain untuk membiayai :

A. Komponen Utama

Pemanfaatan dana sebagai komponen utama digunakan untuk :

1. pembelian/pengadaan sapi, kerbau, kambing dan domba, termasuk biaya transpor; dan
2. pembelian/pengadaan sarana kandang ternak untuk kelompok masyarakat yang mengusulkan kandang (memperhatikan kondisi masing-masing kelompok dan ketersediaan anggaran).

B. Komponen Pendukung

Pemanfaatan dana sebagai komponen pendukung dialokasikan antara lain untuk :

1. operasional petugas teknis;
2. sarana produksi, antara lain : obat-obatan dan pakan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia; dan
3. biaya administrasi.

BAB IV

TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK

Kelompok peternak penerima kegiatan diarahkan melakukan teknis pengembangan sesuai dengan pedoman pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba yang baik (*Good Breeding Practice/GBP*), dengan melakukan hal-hal antara lain :

A. Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan ternak, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi perkandangan, pakan dan air minum, obat dan kesehatan ternak.

1. Perkandangan

- a. kandang sedapat mungkin dibuat tipe komunal menggunakan bahan baku yang ekonomis dan kuat serta memenuhi persyaratan teknis; dan
- b. disarankan untuk membuat kandang koloni/kelompok dan kandang untuk anak yang baru lahir.

2. Pakan dan Air Minum

- a. menyediakan pakan hijauan (rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian, dedaunan) dan pakan tambahan berupa mineral dan pakan tambahan lainnya dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik; dan
- b. air minum disediakan tidak terbatas (*ad libitum*).

3. Obat hewan

- a. obat hewan yang digunakan meliputi sediaan biologik, farmasetik, premik dan obat alami;
- b. obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus dikonsultasikan kepada tenaga medis kesehatan hewan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dan untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan; dan
- c. penggunaan golongan obat keras harus di bawah pengawasan tenaga medis kesehatan hewan.

4. Kesehatan Ternak

- a. setiap terjadi kasus penyakit terutama penyakit menular harus segera ditangani dan dilaporkan kepada petugas yang berwenang; dan
- b. setiap ternak yang sakit harus segera dikeluarkan dari kandang untuk diobati atau dikeluarkan dari kelompok ternak/peternakan.

B. Pengembangan

Dalam Pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain meliputi perkawinan, pencatatan, seleksi dan afkir.

1. Perkawinan

- a. perkawinan menggunakan kawin alam dan atau teknik inseminasi buatan (IB) menggunakan semen beku/semen cair yang sudah teruji dan memenuhi standar mutu; dan
- b. pejantan yang digunakan adalah pejantan terpilih yang memenuhi persyaratan sebagai pejantan unggul dan harus dihindari perkawinan kerabat dekat (*inbreeding*).

2. Pencatatan (*Recording*)

Untuk mempermudah penelusuran silsilah diperlukan pencatatan data individu ternak secara tertib yang meliputi :

- a. tetua (induk dan pejantan);
- b. kelahiran (tanggal, bobot lahir, panjang badan, tipe kelahiran dan jenis kelamin);
- c. penyapihan umur 3 bulan (tanggal, bobot sapih dan panjang badan);
- d. perkawinan (tanggal kawin dan pejantan);
- e. tanggal beranak kembali; dan
- f. penyakit (vaksinasi dan pengobatan).

Pencatatan dilaksanakan oleh peternaknya sendiri pada kartu-kartu dan oleh petugas dalam buku registrasi dengan model *recording* yang sederhana dan mudah diterapkan di lapangan.

Data hasil pencatatan berguna untuk peningkatan kualitas ternak dan produksi ternak serta untuk bahan seleksi dan sertifikasi calon ternak ternak di masa yang akan datang.

3. Seleksi

- a. seleksi setelah ternak berkembang nantinya dilakukan oleh peternak terhadap ternak ternak yang akan dikembangkan di bawah bimbingan petugas yang berwenang.
- b. seleksi ternak jantan dipilih 10% terbaik dari hasil keturunan, sedangkan calon ternak betina dipilih 25% terbaik dari hasil keturunan untuk selanjutnya digunakan sebagai *replacement*.

BAB V

KEMAJUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN

Seluruh kelompok peternak penerima bantuan melaksanakan pengembangan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan yang mengacu kepada pedoman pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba yang baik (*Good Breeding Practice*). Kemajuan kegiatan Pengembangan yang dilakukan oleh kelompok dapat dipantau dari aspek teknis dan non teknis.

A. Aspek Teknis

Untuk aspek teknis kemajuan kegiatan Pengembangan dapat dipantau dari sisi manajemen, perkembangan populasi, produktivitas dan reproduktivitas.

1. Manajemen
 - a. perkandangan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengelolaan limbah; dan
 - d. pengendalian penyakit dan lain-lain.
2. perkembangan populasi
 - a. struktur populasi;
 - b. kelahiran dan kematian; dan
 - c. mutasi.
3. Produktivitas
 - a. *average daily gain (ADG)* atau penambahan bobot badan harian (PBBH) anak sapi, kerbau, kambing dan domba;
 - b. bobot lahir anak sapi, kerbau, kambing dan domba;
 - c. bobot sapi, kerbau, kambing dan domba; dan
 - d. umur sapi, kerbau, kambing dan domba.
4. Reproduksi
 - a. umur pertama beranak;
 - b. *kidding rate* (jumlah anak per kelahiran);
 - c. jarak beranak; dan
 - d. frekwensi beranak.

B. Aspek Nonteknis

Untuk aspek nonteknis kemajuan kegiatan pengembangan dapat dipantau berdasarkan kinerja kelompok peternak meliputi dinamika kelompok seperti tingkat kehadiran anggota dalam setiap pertemuan dan permasalahan yang dapat diidentifikasi serta penerapan administrasi.

BAB VI

KEWAJIBAN KELOMPOK PENERIMA

Kelompok penerima bantuan ternak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pemeliharaan ternak dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan (antara lain melakukan pencatatan/ *recording* ternak dan seleksi) yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. melakukan perkawinan ternak dengan pejantan unggul;
- c. mengikuti bimbingan dan pembinaan dari tim teknis; dan
- d. bertanggung jawab terhadap semua asset yang diterima oleh kelompok.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pembinaan

Dalam upaya meningkatkan mutu ternak sapi, kerbau, kambing dan domba, kelompok penerima bantuan ternak memperoleh pembinaan/bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati. Pembinaan meliputi pembinaan teknis dan pembinaan nonteknis yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

B. Pengorganisasian

Untuk kelancaran kegiatan dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang beranggotakan wakil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dan petugas lapangan, yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan sapi, kerbau, kambing dan domba di lapangan; dan
- b. memberikan saran dan masukan kepada kelompok untuk melakukan pencatatan/ *recording* perkawinan, perkembangan, pengukuran ternak serta hal-hal lain yang relevan.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

C. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Output

Kelompok penerima bantuan mampu menerapkan prinsip-prinsip pengembangan ternak dan sistem pencatatan sederhana.

2. Indikator Outcome

- a. meningkatnya produktivitas sapi, kerbau, kambing dan domba, kualitas *kidding* ternak (kelahiran) melalui penerapan prinsip-prinsip pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba;
- b. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok di bidang pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba; dan
- c. terciptanya kesempatan kerja minimal bagi anggota kelompok tani pada waktu pemeliharaan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba tahun 2018 dimaksudkan untuk mengetahui realisasi kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping itu monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kelompok serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah.

Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan menjadi masukan dan koreksi untuk di tahun mendatang, sesuai dengan data dan informasi sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan

1. kelompok wajib membuat laporan perkembangan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan;

2. tim teknis kabupaten melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari kelompok dan melaporkan setiap akhir tahun kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
3. laporan perkembangan ternak adalah sebagaimana format berikut :

Laporan Kabupaten

PERKEMBANGAN TERNAK

Kabupaten :
 Pengadaan Tahun :
 Kondisi Bulan :

NO	Nama Kelompok	Rumpun	Jumlah Awal		Kelahiran					Kematian			Populasi Akhir								
			Jtn	Btn	Hasil IB		Hasil KA		Total	Induk Betina	Anak		Total	Induk Betina		Anak		Total			
					Jtn	Btn	Jtn	Btn			Jtn	Btn		Jtn	Btn	Bunting	Tdk Bunting		Jtn	Btn	

.....20.....
 Kepala Dinas

(.....)

Laporan Kelompok

PERKEMBANGAN TERNAK

Kelompok :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Pengadaan Tahun :
 Kondisi Bulan :

NO	Nama Anggota	Rumpun	Jumlah Awal		Kelahiran					Kematian			Populasi Akhir									
			Jtn	Btn	Hasil IB		Hasil KA		Total	Induk Betina	Anak		Total	Induk Betina		Anak		Total				
					Jtn	Btn	Jtn	Btn			Jtn	Btn		Jtn	Btn	Bunting	Tdk Bunting		Jtn	Btn		

.....20.....
 Kepala Dinas

(.....)

BAB X

PENUTUP

Petunjuk teknis pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Asahan tahun anggaran 2018 merupakan acuan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba. Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan dan pewayalahan sumber ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Asahan secara berkelanjutan.

Dengan petunjuk teknis ini semua pelaksana kegiatan dan kelompok penerima bantuan ternak diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang bersifat spesifik dan yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing kelompok penerima bantuan.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG